

# UPAYA MENINGKATKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TUKANG BANGUNAN GEDUNG UNTUK MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Dewi Yustiarini

*Mahasiswa Program Studi Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email: [dewiyustiarini@upi.edu](mailto:dewiyustiarini@upi.edu), [tiayusri250@students.itb.ac.id](mailto:tiayusri250@students.itb.ac.id)*

## ABSTRAK

Percepatan sertifikasi tenaga terampil saat ini sedang menjadi fokus Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Metode yang digunakan Kementerian PUPR dengan memberikan pembekalan sebelum para pekerja diuji dan memberikan sertifikasi bagi pekerja yang telah lulus dalam uji sertifikasi. Bahkan untuk meraih target pekerja bersertifikasi, tim penguji mendatangi langsung lokasi pekerja yang melaksanakan proyek dan melakukan ujian standar untuk memberikan sertifikat setelah tenaga kerja dinyatakan lulus. Untuk sementara, hanya proyek-proyek internal Kementerian PUPR yang diterapkan uji sertifikasi. Sejalan dengan cita-cita Pemerintah untuk menambah jumlah tenaga terampil bersertifikat, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan peningkatan kompetensi tukang bangunan gedung agar memenuhi standar K3 sesuai amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 2017. Permasalahan yang ditemukan di lapangan, antara lain belum adanya harmonisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan sertifikasi dan sertifikasi belum menjadi syarat pengguna jasa menerima tukang bangunan. Metode penelitian menggunakan pendekatan mekanistik eksplanatorik. Dengan studi deskriptif kualitatif dan menjelaskan hubungan fenomena di lapangan secara mendalam dengan regresi dan korelasi kuantitatif. Hasil yang diharapkan dapat diperoleh hubungan antara pihak yang berkepentingan dengan kompetensi sertifikasi ini dan kemudian menemukan pola pelatihan, kompetensi sertifikasi untuk tukang bangunan gedung. Agar tercipta harmonisasi antara semua pihak serta meningkatkan kompetensi tukang bangunan gedung.

**Kata kunci: kompetensi, sertifikasi, tukang bangunan, keselamatan kerja.**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi saat ini dilaksanakan Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sekretaris Dirjen Bina Konstruksi dalam BeritaPU mengatakan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Ahli di Jakarta, Selasa (27/9) bahwa Uji Sertifikasi dan Bimbingan Teknis yang akan dilakukan sebagai bentuk usaha meningkatkan kompetensi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia. Pembekalan bagi tenaga kerja konstruksi dilakukan agar siap menghadapi persaingan MEA, sebab kunci dari daya saing yang tinggi ada pada sumber daya manusia yang berkompeten.

Metode yang dilakukan adalah dengan memberikan pembekalan sebelum para pekerja diuji, dan memberikan sertifikasi bagi pekerja yang telah lulus dalam uji sertifikasi. Uji Sertifikasi Tenaga Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli akan dilaksanakan pada proyek-proyek di lingkungan internal Kementerian PUPR. Beberapa proyek yang akan menerapkan Uji Sertifikasi Tenaga Terampil dan Bimtek Tenaga Ahli antara lain Normalisasi Kali Ciliwung, Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok, Renovasi Stadion Gelora Bung Karno, serta Pembangunan Rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin menyebut dalam Metrotvnews (30/7) bahwa para kontraktor proyek wajib menyerap tenaga kerja bersertifikat. Selain dilindungi undang-undang, sertifikat

keterampilan tersebut juga meningkatkan jaminan kesejahteraan. Upaya percepatan sertifikasi lainnya juga dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi pekerja yang melaksanakan proyek dengan mendatangkan tim ahli konstruksi melakukan ujian standar untuk memberikan sertifikat setelah tenaga kerja dinyatakan lulus.

Menjawab tantangan global menghasilkan bangunan yang berkualitas termasuk sumber daya manusia yang berperan didalamnya, maka sertifikat kompetensi kerja untuk kedepannya akan menjadi penting. Satu diantaranya dari sertifikat kompetensi dapat menjadi indikator produktivitas tenaga kerja konstruksi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Jasa Kontruksi Nomor 2 Tahun 2018 dalam Pasal 59 bahwa setiap pengguna dan penyedia jasa kosntruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk penyelenggaraan konstruksi.

Kecelakaan kerja di proyek kontruksi yang sempat terjadi di awal tahun 2018 menjadi tonggak sejarah kembali mengingatkan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Anizar (2012), secara umum penyebab kecelakaan ada dua, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Berdasarkan penelitian dengan 80%-85% kecelakaan disebabkan oleh *unsafe action*.

Mengutip berita dari Koran Pikiran Rakyat (2017), bahwa tiga dari empat hotel yang telah mendapat rekomendasi Pemprov Jabar dan akan dibangun di kawasan Bandung utara berada di Kota Bandung dan satu hotel terletak di Kabupaten Bandung Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat mencatat, ketiga hotel tersebut terletak di Hegarmanah (untuk hotel, soho, dan apartemen seluas 26.000 m<sup>2</sup>), di Kelurahan Isola (hotel dan apartemen seluas 23.000 m<sup>2</sup>), dan di Dago (hotel seluas 1.000 m<sup>2</sup>). Yang terakhir yaitu satu hotel, kafe, dan factory outlet (FO) di Gudang Kahuripan Kabupaten Bandung Barat seluas 97.000 m<sup>2</sup>.

Pertumbuhan bangunan gedung untuk perhotelan dan pemukiman di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung memang semakin banyak, marak, dan pesat. Berdasarkan pengumpulan data awal diperoleh dugaan sementara bahwa bangunan gedung di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang dikerjakan oleh kontraktor BUMN dan swasta tidak menggunakan tukang bangunan gedung yang memiliki SKKNI. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang akan menarik untuk dilakukan penelitian.

## 1.2 Rumusan masalah

Observasi awal sebagai penelitian pendahuluan dilakukan ke proyek-proyek bangunan gedung yang bukan di bawah Kementerian PUPR. Ditemukan bahwa tukang bangunan gedung yang digunakan tidak memiliki sertifikasi SKKNI. Hal ini terjadi karena beberapa pelaku jasa konstruksis menganggap sertifikat belum menjadi syarat utama mempekerjakan tukang. Ilmu pengetahuan yang dimiliki tukang diperoleh secara otodidak. Perekrutan tukang bangunan juga masih dilakukan secara tradisional bahkan tanpa adanya perjanjian kerja yang jelas. Rumusan masalah yang ditemukan dilapangan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kontraktor BUMN dan swasta sudah ada yang memiliki sertifikat terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja namun untuk tukang bangunan gedung masih sedikit atau bahkan tidak ada yang memiliki sertifikat.
- 2) Belum ada harmonisasi diantara pihak-pihak pengguna SKKNI yang terdiri dari: institusi pendidikan dan pelatihan, dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja, serta institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.

## 1.3 Tujuan penelitian

Dalam mengupayakan peningkatan sertifikasi kompetensi tukang bangunan untuk memenuhi standar K3 penyelenggaraan konstruksi, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang pada akhirnya menjadi sebuah tujuan besar sesuai judul penelitian:

- 1) Identifikasi kompetensi tukang bangunan gedung pada proyek konstruksi bangunan gedung di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung menggunakan daftar unit kompetensi dari SKKNI tukang bangunan gedung.
- 2) Identifikasi kontraktor BUMN dan swasta sebagai pengguna tenaga kerja pada proyek konstruksi di Kota dan Kabupaten Bandung, identifikasi insititusi pendidikan sebagai pengembangan program dan kurikulum, dan Identifikasi lembaga pelatihan sebagai pihak penyelenggaraan pelatihan penilaian sertifikasi.
- 3) Hubungan pihak-pihak pengguna SKKNI untuk mengharmonisasikan tujuan bersama menghasilkan tukang bangunan gedung yang berkompeten dan bersertifikasi.
- 4) Pola rekrutmen pelatihan kompetensi sertifikasi tukang bangunan gedung mulai dari pihak yang paling hulu sampai pada pihak yang paling hilir.

#### 1.4 Batasan penelitian

Penelitian direncanakan mengambil lokasi proyek konstruksi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Masing-masing Kota/Kabupaten diambil minimal 3 proyek secara random dengan syarat utama proyek bangunan gedung. Penelitian direncanakan dilakukan selama 6 bulan untuk pengambilan data dan 6 bulan untuk pengolahan data sampai pada memberikan hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Serta mempublikasikan tiap-tiap temuan penelitian menjadi karya ilmiah dalam jurnal dan prosiding terakreditasi.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 SKKNI tukang buruh bangunan

Undang-undang nomor 2 tahun 2017 pasal 70 ayat (1) tentang jasa konstruksi menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja pasal 70:2 undang-undang jasa konstruksi). Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional.

1. Pasal 3, prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), program pelatihan kerja disusun berdasarkan skkni, standar internasional dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas sdm secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah

untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

## **2.2 Kompetensi**


Menurut SKKNI, kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah. Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus. Sedangkan sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

## **2.3 Keselamatan dan kesehatan kerja**

Menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2014, menyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian dari standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) penyelenggaraan konstruksi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, menyatakan bahwa standar K4 adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. standar mutu bahan;
- b. standar mutu peralatan;
- c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- f. standar operasi dan pemeliharaan;
- g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1. Bagan alir ppPenelitian

### 4. GAMBARAN HASIL

Gambaran hasil yang diharapkan sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu:

- 1) Identifikasi kompetensi tukang bangunan gedung pada proyek konstruksi bangunan gedung di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung menggunakan daftar unit kompetensi dari SKKNI tukang bangunan gedung.
- 2) Identifikasi kontraktor BUMN dan swasta sebagai pengguna tenaga kerja pada proyek konstruksi di Kota dan Kabupaten Bandung.
- 3) Identifikasi insititusi pendidikan sebagai pengembangan program dan kurikulum, dan
- 4) Identifikasi lembaga pelatihan sebagai pihak penyelenggaraan pelatihan penilaian sertifikasi.

- 5) Hubungan pihak-pihak pengguna SKKNI untuk mengharmonisasikan tujuan bersama menghasilkan tukang bangunan gedung yang berkompeten dan bersertifikasi.
- 6) Pola rekrutmen pelatihan kompetensi sertifikasi tukang bangunan gedung mulai dari pihak yang paling hulu sampai pada pihak yang paling hilir.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anonim, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Anonim, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Anizar (2012), *Teknik K3 di Industri*, Graha Ilmu, Yogyakarta.